



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Palembang, 02 November 1987, umur 33 tahun, Warganegara Indonesia, NIK 2171074211879007, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, No HP 085928888731, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Palembang, 23 Maret 1984, umur 36 tahun, Warganegara Indonesia, NIK 1671072303840010, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Halaman. 1 dari 12 halaman Put. NoXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXPdt.G/2021/PA.Btm. tanggal 05 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2019 di Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumater selatan, wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Yos Karnain, mas kawin berupa 10 (sepuluh) Gram Emas, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX/21/X/2019**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumater selatan, tertanggal 28 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumater selatan selama kurang lebih 1 Bulan, kemudian pindah Kota Batam dan tinggal bersama sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka terkait penghasilan Tergugat dalam bekerja, dan Tergugat juga dalam memberikan nafkah lahir juga tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, dan mengharuskan Penggugat bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat setiap terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengucapkan kata tidak percaya dengan sifat dan sikap Penggugat, di karenakan hubungan Penggugat dan Tergugat yang berawal dari perkenalan via sosial media Facebook,

Halaman. 2 dari 12 halaman Put. NoXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



dan Tergugat juga setiap cekcok dengan Penggugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

- c. Bahwa di karenakan belum mempunyai keturunan, setiap terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu membandingkan Penggugat dengan istri teman Tergugat yang telah memberikan keturunan kepada suaminya, dan menuduh Penggugat lah yang tidak sehat dan tidak dapat memberikan keturunan;
- d. Bahwa pada bulan November 2020, di karenakan beberapa permasalahan tersebut di atas, Penggugat merasa sakit hati dan tidak kuat lagi menjalankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk pisah kamar dan tidak berhubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman. 3 dari 12 halaman Put. NoXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh satu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. Nomor : 2171074211879007, An. Penggugat, tanggal 18 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;

Halaman. 4 dari 12 halaman Put. NoXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/21/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kota Pasam,n telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pemdidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Perum Gardan Raya Blok 6B 7, No.9, RT.003, RW.053, Kelurahan Belian, Kecamatan Batan Kota, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak dua tahun yang lalu, Tergugat bernama Marta Wijaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2019 di Kota Palembang;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal terakhir ini tinggal di Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan mereka tidak punya keturunan, nafkah dari Tergugat tidak cukup, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah ranjing Tergugat tidur di depan TV;

Halaman. 5 dari 12 halaman Put. NoXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kav. Sambau 4 Blok C2 No.14, RT.007, RW.014, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat, Tergugat bernama Marta Wijaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2019 di Palembang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palembang kemudian mereka pindah ke Batam, dan mereka belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah dari Tergugat tidak cukup, Tergugat kasar kepada Penggugat, penyebab lainnya karena mereka tidak punya keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah sampai sekarang tapi pisah kamar;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dengan menasehati Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman. 6 dari 12 halaman Put. NoXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan sejak awal tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka tentang penghasilan Tergugat bekerja, nafkah lahir dari Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga, setiap bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, dan selalu membanding-bandingkan dengan istri temannya serta menuduh Penggugat tidak dapat memberikan keturunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan

Halaman. 7 dari 12 halaman Put. NoXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 27 Oktober 2019, tercatat di KUA Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, dan mereka belum ada dikaruniai anak;



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah tapi pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah



terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri, dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman. 11 dari 12 halaman Put. NoXX/Pdt.G/2021/PA. Btm



Drs. M. Syukri

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 480.000,00

Halaman. 12 dari 12 halaman Put. NoXX/Pdt.G/2021/PA. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)